

## **SURAT TERBUKA RAKYAT INDONESIA**

**Yth. Presiden Republik Indonesia**

**Yth. Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia**

**Yth. Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia**

**Yth. Ketua dan Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia**

di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada Senin, 11 Mei 2020, untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba di Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Selasa 12 Mei 2020.

Kami, warga negara Indonesia, petani, buruh, nelayan, mahasiswa, pegiat lingkungan, pegiat HAM, pegiat antikorupsi, pegiat kemanusiaan, pemerhati energi, akademisi, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh agama dan kalangan masyarakat lainnya, menyampaikan desakan kepada Presiden Republik Indonesia, Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Fraksi DPR RI untuk membatalkan agenda Pembicaraan Tingkat II, mengesahkan RUU Minerba dalam Rapat Paripurna hari ini (12/05/2020), karena terdapat beberapa aspek penting terkait dengan perlindungan masyarakat, penatakelolaan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang Komisi VII dan Pemerintah abaikan.

Sejumlah pertimbangan penting yang diabaikan dan sangat perlu untuk diperhatikan, antara lain:

1. Dengan pengesahan RUU Minerba pemerintah secara sadar memberikan suatu bentuk jaminan ( bailout ) untuk melindungi keselamatan elit korporasi, namun tidak bagi lingkungan hidup dan terutama rakyat yang sedang terancam Covid-19, yang kemudian menyebabkan kekosongan ruang aspirasi dan partisipasi publik. Sementara bailout berikutnya tengah disiapkan, misalnya wacana usulan pemotongan tarif royalti yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan.

2. Proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba cacat prosedur dan hukum. Melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR. Mengabaikan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F.
3. Pasal-pasal dalam draf RUU Minerba yang disahkan di Komisi VII memperlihatkan bagaimana perusahaan diberi berbagai kemudahan, di antaranya:
  - a. Perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang yang merupakan fasilitas mewah bagi enam perusahaan raksasa batu bara yaitu Kaltim Prima Coal, Arutmin, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Berau Coal dan ADARO yang akan habis masa kontraknya di tahun ini dan tahun depan. Dengan pasal-pasal dalam draf RUU Minerba tersebut mereka akan terus menikmati kemewahan luas lahan, kemegahan produksi energi maut batu bara dan fasilitas lainnya saat masih berada dalam sirkuit aturan rezim kontrak
  - b. Adanya definisi Wilayah Hukum Pertambangan yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran, bukan hanya di kawasan daratan tetap juga lautan yang bertentangan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - c. Reklamasi dan Pascatambang dimungkinkan untuk tidak dikembalikan sebagaimana rona awal. Termasuk lubang tambang akhir dimungkinkan tidak ditutup seluruhnya
  - d. Batu bara dibebaskan dari kewajiban hilirisasi, dan diberi segala insentif fiskal dan non fiskal bagi pertambangan dan industri batu bara, ini adalah penanda bahwa melalui RUU ini Indonesia akan semakin tersandera oleh kecanduan energi maut batu bara yang merupakan sumber utama krisis iklim dunia
  - e. Dihapusnya pasal 165 tentang sanksi pidana bagi pelanggaran penerbitan izin usaha pertambangan
  - f. IUP & IUPK diperbolehkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain, yang memicu komodifikasi izin
  - g. Re-sentralisasi kewenangan ke Pemerintah Pusat tanpa mempertimbangan kapasitas Pemerintah Pusat dalam membina dan mengawasi. Serta abai terhadap kepentingan Pemerintah Daerah
  - h. Tata ruang ditabrak, dimana pada Wilayah Pertambangan dijamin tidak akan dilakukan perubahan tata ruang
  - i. Dalam hal pengutamaan kepentingan nasional, klausul pengendalian produksi dan ekspor dihapus, yang akan melanggengkan eksploitasi

4. Sebanyak 90 persen isi dan komposisi RUU ini hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri batu bara. Penambahan, penghapusan dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan perusahaan perizinan namun tidak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan. Isi dan komposisi RUU ini juga tidak berangkat dari evaluasi atas daya rusak operasi pertambangan dan industri minerba selama ini.
5. Tidak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah dipenuhi dengan perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, berada di hulu dan daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana.
6. RUU ini tidak menyediakan pasal yang memberi ruang hak veto rakyat atau hak mengatakan tidak pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka.

Atas nama UUD 1945 yang menjamin keselamatan rakyat dan kedaulatan negara Presiden Joko Widodo dan DPR RI harus membatalkan rencana pengesahan RUU Minerba di pembicaraan tingkat dua. DPR dan Pemerintah harus fokus menyelamatkan rakyat di tengah wabah virus corona yang mematikan. Dan juga penting bahwa batubara bukan untuk hilirisasi, tapi dikurangi pemakaiannya demi menyelamatkan bumi dari pemanasan global.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

**Jakarta, 12 Mei 2020**

**Hormat Kami,  
Warga Negara Indonesia**

1. Edo Rakhman
2. Aryanto Nugroho
3. Merah Johansyah
4. Iqbal Damanik
5. Ahmad Ashov Birry

6. Agung Budiono
7. Yuyun Indradi
8. Tata Mustasya
9. Hindun Mulaika
10. Didit Haryo Wicaksono
11. Elok Mutia
12. Fajri Fadhillah
13. Irfan Toni H
14. Egi Primayogha
15. Wira Dilon
16. Pradarma Rupang
17. Sarah Agustio
18. Mimi Surbakti
19. Zhuan Zulian
20. Harianto
21. Khalisah Khalid
22. Siti Maimunah
23. Nur Hidayati
24. Syiqqil Arofat
25. Arif Fiyanto
26. Bambang Catur Nusantara
27. Suarli
28. Dina Karyana
29. Feri Larika
30. Suyana Yolis
31. M. Frengki Wijaya
32. Ali Akbar
33. Olan Sahayu
34. Marini Sipayung
35. Rustam Efendi
36. Kisworo Dwi Cahyono
37. Rizqi Hidayat
38. Meiki Wemly Paedong
39. Raynaldo Sembiring
40. Grita Anindarini
41. #BersihkanIndonesia
42. AMAN Nusantara
43. PADI Indonesia
44. Etnika Semesta Katulistiwa Kaltara

45. Ratno Budi
46. Alif Zulviqar
47. BEM seluruh Indonesia
48. BEM Institut Teknologi PLN
49. Asep Komarudin
50. Farwiza Farhan
51. Uli Arta Siagian
52. BEM UI
53. BEM FH UI
54. EM UB
55. FSBKU KSN
56. Pokja 30, Samarinda
57. Ahyar Spriadi, NTB
58. Laili Khairnur, Kalbar
59. Rahmawati, Kalbar
60. Henri Subagiyo, Jabar
61. BEM Universitas Trilogi
62. SMUR(Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat)
63. FILEM
64. SENTAK
65. Ahmad Taqiyuddin
66. Epistema Institute
67. Lini Zurlia
68. Rahmat Maulana Sidik
70. Merah Johansyah
- 71 Rudiansyah
72. Wahyu Perdana
73. Yohana Tiko
74. Fanny Tri Jambore C
75. Halik Sandera
76. Abdul Haris
77. Beni Ardiansyah
78. Uslaini
79. Meiki Wemly Paendong
80. Ahmad Rusydi Rasjid
81. Aiesh Rumbekwan
82. I Made Juli Untung Pratama.
83. Dimas N. Hartono
84. Tiara Pertiwi

85. Widya Primastika
86. Rusdi
87. Saman Lating
88. Sahwan
89. Guntur Alvaro
90. Nopriansyah
91. Egi Ade Saputra
92. Bambang Catur Nusantara
93. Rehwinda
94. Rendi Saputra
95. Melva Harahap
96. Voni Novita
97. Ferdinand Ismael
98. Even Sembiring
99. Anton P. Widjaya
100. Triyanto
101. Julianto Lilo
102. Novita Indri
103. Jayati
104. Nurti Simbolon
105. Zamzami
104. Heru Suprihanto, Kalbar
105. Abdallah Naem
106. Andika Abbas
107. Claudion Kanigia S
108. Ahmad SJA Balikpapan
109. Saharuddin (Sultra)
110. Muh Taufik (JATAM Sulteng)
111. Sri Murlianti
112. Gilang Dermaga
113. Karin Yuliani
114. Mareta Sari
115. Reyhan Putra
116. Heri Maryanto
117. Edy Saputra
118. Nurkholis Sastro
119. Hamidin
120. Nurjanah
121. Jalalludin

122. Abdul Rasis
123. Adi Saputra
124. Andi Wijaya
125. Yogi Fernando Gumay
126. Tradis Reformas
127. Tiara Pertiwi
128. Rusdi
129. Saman Lating
130. Sahwan
131. Guntur Alvaro
132. Nopriansyah
133. Egi Ade Saputra
134. Silvia Hayyu Netra
135. Yessi Eka Putri
136. Susan Herawati
137. Susi Oktapiana
138. Nibras Fadhlillah
139. Fikerman
140. Dwi Phangga
141. Desy Ratnawati
142. Wahyuddin
143. Eka Hidayati
144. Parid Ridwanuddin
145. Sulaiman (Pulau Pari)
146. Romiansyah